



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1236/Pdt.G/2009/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh ;-

PEMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. (Guru), bertempat tinggal di Desa Xxxx Rt. Xxxx Rw. Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON” ;-

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Gang Melati Pedukuhan Pandan Sari RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON” ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 27 Juli 2009 dengan Register Perkara Nomor: 1236/Pdt.G/2009/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 559/53/XI/1991 tanggal 14 Nopember 1991) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; 23/DN/IV/2009 tanggal 7 April 2009; -
- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten tegal selama -/+ 16 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK I umur 16 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tenteram dan harmonis, namun sejak awal -/+ akhir tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena : 1) Termohon sering berhutang tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon ; 2) Termohon sering berboncengan dengan bergonta ganti laki-laki lain ;

- 4 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan Termohon terjadi pada +/- Mei 2008 dengan masalah yang sama hingga akhirnya Pemohon pulang kerumah sendiri di rT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal dan Termohon sekarang bertempat tinggal dengan laki-laki lain yang bernama SI umur +/- 28 tahun dirumah kontrakan di RT. Xxxx RW. Xxxx Gg. Xxxx , Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal
- 5 Bahwa selama pisah tempat tinggal +/- 1 tahun 2 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- 6 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka persidangan ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa Pemohon konpens/ Tergugat Rekonpens selaku PNS. sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 tahun 1983 jo Bab II ayat (1) dan (2) PP. Nomor 45 tahun 1990 telah mendapat izin dari Bupati dengan surat Keputusan Bupati Nomor 474.2/362/2009 tanggal 3 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan Pemohon konpens/ Tergugat Rekonpens dan Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens telah datang menghadap sendiri dan Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada pemohon konpens/Tergugat rekonpens untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Ahmad Topurudin pada tanggal 25 Agustus 2009, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian oleh Majelis Hakim juga telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara di mulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap di pertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konpens/Tergugat rekonpens dan Termohon konpens/Penggugat Rekonpsnei ada yang benar ada yang tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpenssi/Penggugat Rekonsensi karena Termohon konpenssi /Penggugat Rekonsensi sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi ;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi dengan Termohon konpenssi/Penggugat rekonsensi, karena Termohon konpenssi/Pemohon Rekonsensi sering berboncengan dengan bergonta-ganti laki-laki lain ;-
- Bahwa Termohon konpenssi /Penggugat Rekonsensi sebenarnya masih keberatan untuk bercerai dengan pemohon konpenssi/Tergugat Rekonepsni tapi bila Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonsensi tetap mau menceraikan Termohon konpenssi / Penggugat Rekonsensi maka Termohon konpenssi / Penggugat Rekonsensi mau menerima, tapi Termohon konpenssi / Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Pemohon konpenssi / Tergugat rekonsensi sebagai berikut : 1. Hutang di Bank dan pihak-pihak lainnya diselesaikan terlebih dahulu sebab hutang tersebut merupakan hutang bersama ; 2. Mobil yang merupakan hasil jerih payah berdua supaya dibagi dua ; 3. Sepeda motor yang Termohon konpenssi /Penggugat Rekonsensi beli dari hasil usaha Termohon konpenssi/Penggugat Rekonsensi yang sementara ini dibawa Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonsensi dikembalikan kepada Termohon konpenssi/Penggugat rekonsensi ; 4. Peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, televisi dan lain-lain yang dibawa Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi supaya dikembalikan kepada Termohon konpenssi/Penggugat Rekonsensi, karena alat-alat tersebut diatas adalah milik bersama ; 5, Biaya hidup, pendidikan dan biaya lain-lainnya anak Pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat konpenssi menjadi tanggungan Pemohon konpenssi / Tergugat rekonsensi melalui pemotongan gaji yang diterima pemohon konpenssi/Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon konpenssi/Penggugat rekonsensi tersebut Pemohon konpenssi / Tergugat Rekonsensi telah memberikan Replik tertanggal 1 Nopember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Masalah hutang BPD. Sebanyak Rp. 65.000.000,- untuk membuat rumah dan keperluan yang lain, di BPD. Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonsensi dipotong gaji setiap bulan ; -
- Masalah hutang-hutang lain waktu tinggal bersama kita angsur bersama, jika sekarang ada sisa pinjaman, Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonsensi maka gono-gini berupa rumah dan warung supaya dibagi buat melunasi hutang, karena gaji Pemohon konpenssi /Tergugat Rekonsensi sudah dipotong BPD tiap bulan selama 10 tahun sisanya tinggal Rp.500.000,- sebagaian untuk kebutuhan anak ; -
- Masalah mobil sudah dijual karena BPKB mobil dihutangkan di Bank Nusamba Adiwarna saat itu Termohon konpenssi/ Penggugat Rekonsensi pinjam Rp. 15.000.000,- dengan cicilan Rp. 900.000,- perbulan, karena Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonsensi tidak mampu setor tiap bulan, mobil tersebut Pemohon konpenssi/Tergugat Rekonsensi jual dengan harga Rp. 22.000.000,- digunakan untuk ; a) Melunasi Bank Nusamba, b) Tunggalan setoran 3 bulan Rp. 2.700.000,- c) Denda Bank + Blantik Rp. 1.000.000,- d) Di Kepolisian Rp. 1.350.000,- e) Tebusan gadai motor anak Rp. 2.650.000,- jumlah seluruhnya Rp. 17.500.000,- dan sisanya tinggal 4.500.000,-
- Masalah 2 buah sepeda motor masih kredit, dimana Mio berada di Termohon konpenssi/Penggugat Rekonsensi dan Jupiter Mix di ada di Pemohon konpenssi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi, setelah berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi di tagih sama lising Mio dan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi sempat memberi 2 setoran dengan mengambil dari sisa uang penjualan mobil sebesar Rp. 1.080.000,- sisa penjualan mobil untuk berobat anak Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi kecelakaan naik motor serta untuk kebutuhan anak yang lain, sedangkan motor Jupiter Mex yang Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi pake sekarang sudah dijual karena Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi tidak mampu setor tiap bulan Rp. 531.000,-, sedangkan sisa gaji Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonpensi tinggal Rp.500.000,- ;-

- Bahwa peralatan rumah tangga berupa ; a) dua buah TV yang satu 21 inci dan yang satunya 14 inci dan DVD ; b) Lemari Gendong dengan tempat tidur (dipan) ; c) 2 buah kasur/pakai busa dan yang satunya pakai kapuk ; d) dispenser tempat perabotan ; Barang-barang tersebut diatas yang dibawa Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi hanya 1 buah TV 14 inci dan 1 buah kasur -busa ;
- Masalah biaya hidup anak Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah tanggungan Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi telah memberikan Duplik tertanggal 22 Desember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Masalah hutang BPD Rp. 65.000.000,- untuk pembangunan rumah adalah tidak benar, yang benar uang tersebut digunakan untuk foya-foya Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan seorang wanita lain selain Termohon kompensi/ Penggugat Rekonpensi, karena Termohon kompensi/ Pemohon Rekonpensi sebelum menikah dengan Pemohon kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah memiliki rumah sendiri ;
- Masalah warung itu bukan termasuk gono-gini karena tanah tersebut milik pemerintah ;
- Masalah mobil tidak benar, dimana mobil dijual tanpa sepengetahuan Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi, dan uang hasil penjualan mobil Termohon kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak tahu sama sekali ;
- Masalah sepeda motor tinggal 1 yaitu Jupiter mex, -
- Masalah peralatan rumah tangga yang dimiliki Termohon kompensi/Penggugat rekonpensi tinggal dua yaitu 1 buah TV 21 inci (Hasil pembelian Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi sendiri dan lemari gendong (sudah ada ada sebelum menikah) ;
- Masalah tanggungan biaya hidup untuk anak yang Pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi menyanggupi, Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memunculkan dalam putusan perbulannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3328091305648532 tanggal 24 Juli 2009. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/DN/IV/2009 tanggal 7 April 2009 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkah, Kabupaten Tegal. alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2. :-

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut, Termohon tidak keberatan ;:-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;:-

1 **SAKSI I** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon dikarenakan saksi sebagai kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 18 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama terakhir di rumah Termohon lama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;:-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Pemohon di rumah orang tuanya dan Termohon juga di rumah sendiri, tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;:-

2 **SAKSI II** , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;:-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah 18 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama terakhir di rumah Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Pemohon yang pergi dari rumah Termohon, tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Termohon, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

1 **SAKSI III** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;:-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah 18 tahun yang lalu, kemudian hidup bersama terakhir di rumah Termohon sudah lama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Pemohon dirumah orang tuanya dan Termohon saat ini ditempat komplek WTS, tidak pernah kumpul bersama lagi
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi selaku PNS sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 tahun 1983 jo Bab. II ayat (1) dan ayat (2) PP. Nomor 45 tahun 1990 telah mendapat izin dari Bupati Tegal untuk bercerai sebagaimana surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 474.2/362/2009 tanggal 3 Juli 2009, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat di lihat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dia anggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon kompensi / Tergugat rekonpensi dengan Termohon kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Ahmad Topurudin pada tanggal 25 Agustus 2009, akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon kompensi/ Penggugat Rekonpensi agar dapat membina rumah tangga dengan cara sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa didalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan : bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering berboncengan dengan bergonta ganti laki-laki lain serta sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan dan menyangkal sebagian yang lain ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon didepan sidang, terbukti Termohon adalah penduduk bertempat tinggal di Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon tersebut adalah wewenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu : 1) Darto bin Darjo dan 2) Sukaryo bin Sadam serta Hadi Suratno Bin Sopah dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya : -

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, meskipun telah diupayakan perdamaian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang kuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka terbukti ; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada perselisihan yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan meskipun telah diupayakan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah merupakan kewajiban yang dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan Termohon sebagai istrinya sudah mengabdikan cukup lama terhadap Pemohon selaku suami, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon konsensi adalah sebagaimana tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonsensi / Termohon konsensi dengan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konsensi, dalam Rekonsensi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon konsensi telah mengajukan Rekonsensi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, oleh karenanya Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Konsensi formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon Konsensi mengajukan Rekonsensi berupa : 1) Utang di Bank dari pihak-pihak lainnya diselesaikan terlebih dahulu sebab hutang tersebut merupakan hutang bersama ; 2) Mobil yang merupakan jerih payah berdua mohon untuk dikembalikan atau dibagi dua ; 3) sepeda motor yang penggugat rekonsensi / Termohon konsensi beli dari hasil usaha sendiri yang sementara dibawa Tergugat rekonsensi/ Pemohon Konsensi untuk dikembalikan kepada penggugat Rekonsensi / Termohon konsensi ; 4) Peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, televisi dan lain-lain yang dibawa Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konsensi untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konsensi, karena peralatan – peralatan tersebut diatas adalah milik bersama ; 5) Tanggungan biaya hidup, pendidikan

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya lain-lainnya yang berhubungan dengan anak Penggugat rekonsensi/ Termohon rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi / Pemohon kompensi menjadi tanggungan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi melalui pemotongan gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon komp[ensi tersebut terutama angka 1 sampai dengan 4, Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi sangkalan keberatan karena disamping uangnya sudah habis, mobil dan motornya sudah dijual, juga peralatan rumah tangga sudah dibagi ;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sangkalan dan keberatan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi tersebut maka Penggugat Rekonsensi /Termohon Kompensi harus di bacakan wajib bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi ;-

Menimbang, bahwa terhadap wajib bukti tersebut, ternyata Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi disamping Rekonsensi penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi angka 1 sampai dengan 4 tidak jelas juga tidak dapat mengajukan alat-alat bukti (baik surat maupun saksi) oleh karenanya rekonsensi penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi angka 5 tersebut, Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi menyatakan sanggup untuk menanggungnya , oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan oleh karena itu pula pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon kompensi / Termohon Rekonsensi dengan Termohon Rekonsensi / Penggugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi secara tunai sampai dengan anak tersebut dewasa (menikah) dengan tambahan nilai 5 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Rekonsensi Penggugat rekonsensi / Termohon kompensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang dipenuhi oleh suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj'I maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV : 349 yang artinya sebagai berikut :

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak Roj’ie, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya” ;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran, apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus di bebankan kepada Pemohon ;-

Meningat akan ketentuan-ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’ie yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
- 2 .Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum Pemohn untuk membayar mut’ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan Rekompensi Penggugat Rekompensi / Termohon Kompensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi / pemohon Kompensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekompensi / Termohon Kompensi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak Penggugat Rekompensi / Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekompensi / Pemohon Kompensi dewasa (menikah) ; -
3. Menyatakan Rekompensi Penggugat Rekompensi / Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini di jatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awal 1431 H, oleh kami **Drs.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHUL YAKIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, di dampingi oleh **Drs. ROHUDI, MH** dan **Drs.NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh **TAUROTUN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. ROHUDI, MH

Drs.H. FATKHUL YAKIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI ,

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

TAUROTUN, SH

Perincian biaya perkara ;

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 1 Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3 Biaya pemanggilan para pihak | Rp. 300.000,- |
| 4 Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 5 Biaya Adm | Rp. |

J u m l a h

Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0278/Pdt.G/2009/PA.Slw

BISMILAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Agama Slawi telah menjatuhkan Penetapan seperti di bawah ini dalam perkaranya ;-

JAIMAN BIN TABUD, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Kajen Rt. 02/02, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON” ;

BERLAWANAN DENGAN

JUMAROH BINTI TARYO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal. Selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON” ;

- Pengadilan Agama tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2006, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/113/V/2006, tanggal 27 Mei 2006, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal ;-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 14 April 2009, Nomor : 0278/Pdt.G/2009/PA.Slw, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**JAIMAN BIN TABUD**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**JUMAROH BINTI TARYO**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-
- 5 Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 09 Juni 2009, Nomor : 0278/Pdt.G/2009/PA.Slw, Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dan Termohon ;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon (**JAIMAN BIN TABUD**) dan Termohon (**JUMAROH BINTI TARYO**) putus karena perceraian dengan talak satu Roj'ie;
- 2 Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini di jatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2009, oleh kami **Drs. FATKHUL YAKIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, di dampingi oleh **Dra. Hj. NINING YUNINGSIH** dan **Drs. M. ISKANDAR EKO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **TAUROTUN, SH** sebagai panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. FATKHUL YAKIN, SH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TAUROTUN, SH

Biaya Penetapan ;

Biaya panggilan Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 150.000,-

-*sg*-

Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

NIP. 150 200 874



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)